



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pemberhentian dengan hormat Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Atas Nama Ir. RAHMATO RAHMAN karena meninggal dunia, dan telah dilaksanakannya pengambilan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Atas Nama NAHWAN dari Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan (GDAK);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan (GDAK) Nomor : 02/FGDAK/DPRD/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, Perihal Penyampaian Anggota DPRD dari Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota *Juncto* Pasal 90 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/364/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/468/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama Ir. RAHMATO RAHMAN;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/469/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama NAHWAN;

13. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna ke- 19 DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023, tanggal 11 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Ketiga Kalinya Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Atas Nama NAHWAN menggantikan Ir. RAHMATO RAHMAN sebagai Anggota pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Desember 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Pj. Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kab. Barsel di Buntok.
4. Inspektur Kab. Barsel di Buntok.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barsel di Buntok.